

ABSTRAK

Otonomi daerah menjadi salah satu hal penting yang dimiliki suatu daerah dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat, salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal. Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. (Prawirosototo, 2002) Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan dibidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang didalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Suatu daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apa bila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Menurut Halim (2007), Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumberlain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Salah satu bentuk tolak ukur untuk melihat kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam otonomi daerah, dengan adanya kemandirian fiskal maka mampu memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik dan mampu

mendorong peningkatan kreatifitas masyarakat, pembangunan serta pemerataan hasil-hasil diseluruh daerah (Mardiasmo 1999). Derajat Desentralisasi Fiskal mampu membawa pengaruh yang baik untuk menentukan kemandirian suatu daerah dalam mengelola segala yang terkait didalamnya terutama dalam hal pengambilan keputusan dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assessment). Di lihat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu sumber pendapatan yang turut andil dalam pendanaan biaya oprasional pemerintah daerah. populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kupang tahun 2017-2021. sampel yang digunakan dalam penelitan ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota Kupang pada tahun 2017-2021. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data Dokumentasi dan Studi kepustakaan. teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif Derajat Desentralisasi Fiskal dari Pendapatan Asli daerah di kota kupang dari Tahun 2017-2021 rata-ratanya adalah 15,09% yang artinya Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) kurang. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen PAD ternyata Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan rata-rata DDF-nya hanya sebesar 1,72% lalu disusul oleh Lain-lain pendaptan asli Daerah yang Sah 2,91% kemudian rata-rata DDF Pendapatan Retribusi 3,35% dan rata-rata DDF Pendapatan Pajak 8,63%. Dengan demikian maka penyebab utama dari kurangnya DDF PAD adalah DDF Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. DDF PAD tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 15,89% dan terrendah tahun 2018 yaitu 14,66%, tertinggi tahun 2019 karena adanya peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah yang meningkat sebesar 9,61% demikian juga DDF PAD terendah terjadi pada tahun 2018 disebabkan oleh peresentase peningkatan total pendapatan daerah lebih besar dari presentase peningkatan PAD. Peningkatan total pendapatan daerah tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Bukan pajak yang masing-masing meningkat sebesar 59,00% dan 12,38%. Rata-rata perkembangan BHPBP terhadap TPD di kota kupang pada tahun 2017-2021 berjumlah 2,44% kondisi ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal di kota kupang sangat kurang. Jika dianalisis lebih lanjut pada komponen ini Bagi Hasil pajak rata-rata DDF-nya 12,09% dan Bagi Hasil Bukan Pajak rata-ratanya 0,3%. DDF BHPBP yang paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 1,44%, presentasinya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 yaity 3,40%. Pada tahun 2021 lebih tinggi dari tahun sebelumnya di sebabkan oleh karena adanya peningkatan total pendapatan daerah yang bersal dari alokasi kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan presentase dari

Bagi Hasil Pajak pada tahun 2021 sebesar 26,30%. Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal dari Sumbangan Daerah di kota Kupang tahun 2017-2021 adalah 3,33% yang berarti masuk dalam kriteria sangat kurang, Derajat Desentralisasi Fiskal dari Sumbangan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 5,20% dan terendah pada tahun 2017 sejumlah 0,69%. Tertinggi pada tahun 2020 karena adanya peningkatan hibah atau sumbangan daerah lebih besar dari peningkatan total penerimaan daerah, terjadi kenaikan sumbangan daerah sebesar 35,28%. Serta pada tahun 2020 kota Kupang mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Kupang yang dihitung dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) rata-rata selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2017-2021 sebesar 15,09% yang dikategorikan kurang sedangkan proporsi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (PBHPB) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) sebesar 2,44% dengan kriteria sangat kurang. Dan proporsi Sumbangan Daerah (SD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) adalah 3,33% kriterinya sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Kota Kupang terhadap pemerintah pusat masih sangat besar atau dapat dikatakan bahwa desentralisasi fiskal Kota Kupang masih tinggi, atau dapat dikatakan bahwa kota Kupang belum mandiri, karena besarnya peran pemerintah pusat dalam membantu membiayai belanja daerah kota Kupang yang tidak bisa di biayai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, PAD, BHPBP, SD